

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan tentang Penerapan Hukum Adat *Nuei Rasan* Adat Semende dan Besemah di Padang Guci Desa Tanjung Ganti 2, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi dan Prosesi adat *Nuei Rasan* dalam pernikahan di Desa Tanjung Ganti 2 meliputi berbagai tahapan-tahapan diantaranya yaitu *nuei rasan*, *ngallih tutughan*, *nentukah kekendakan*, *perundingan terakhir*, *ijab kabul* dan *bimbang* atau resepsi.
2. Penerapan hukum adat *Nuei Rasan* di Desa Tanjung Ganti 2, Padang Guci, mencerminkan upaya masyarakat adat Semende dan Besemah untuk melestarikan nilai-nilai tradisional mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih relevan dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bangsa yang menghargai kebudayaan dan juga sebagai negara yang memiliki beragam macam budaya seharusnya kita sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada di negara ini dengan tidak

menyepelkan atau mengenyampingkan sesuatu hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan adat istiadat.

2. Sebagai warga negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan dan etnik sudah sepantasnya memiliki ketegasan prinsip agar modernisasi yang masuk atau kebudayaan luar yang masuk ke dalam negara kita ini dapat disaring dan tidak merusak tatanan kebudayaan dan adat istiadat milik kita.